



WALIKOTA BANDUNG

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/021-DISDIK

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK AL FALAH

WALIKOTA BANDUNG,

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
5. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Margacinta Nomor 503/036-TDP.25/2006 tanggal 24 April 2006 perihal Rekomendasi;
6. Surat Lurah Jatisari Nomor 425/67 Kel.Jtsr/TV/2009 tanggal 16 April 2009 perihal Rekomendasi Pendirian TK. Terpadu Al- Falah;
7. Surat Camat Buah Batu Nomor 421.9/142-Kec.Bubat/2009 tanggal 29 April 2009 perihal Rekomendasi Pendirian TK IT Al Falah;
8. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor 442/2331-Bappeda tanggal 7 Nopember 2008 perihal Rekomendasi;
9. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 421.1/725-TK.SD/2009. tanggal 20 Februari 2009 perihal Rekomendasi Izin Operasional;

MENGIZINKAN :

Kepada : a. Nama : Yayasan Al Falah.
b. Alamat : Jl. Kawaluyaan Indah XIV/11 Soekarno Hatta, Bandung.

Untuk : Mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Al Falah Jalan Kawaluyaan Indah XIV/11 Kelurahan Jatisari Kecamatan Buah Batu Kota Bandung, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Izin ini.

Ditetapkan di Bandung
Tanggal 31 Agustus 2009



Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.